



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MARTINUS DAPA alias TINUS alias BAPAK PUTRI;**
2. Tempat Lahir : Reda Wano;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Tahun 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Reda Wano, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 121/Pid.B/2017/PN Wkb tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2017/PN Wkb tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 121Pid.B/2017/PN Wkb.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS DAPA ALIAS TINUS ALIAS BAPAK PUTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS DAPA ALIAS TINUS ALIAS BAPAK PUTRI** dengan pidana penjara selama : **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) ekor babi betina, warna bulu Hitam Polos umur \pm 4 (empat) bulan, telinga polos.;

Dikembalikan kepada Saksi YOHANIS LENDE NGONGO ALIAS AMA TINUS

 - 1 (satu) utas pintalan tali nilon warna putih, panjang \pm 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) lembar karung nilon warna putih, ukuran 15 (lima belas) kilo gram

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa MARTINUS DAPA ALIAS TINUS ALIAS BAPAK PUTRI bersama-sama dengan TINUS ALIAS BAPAK JOVIS (Masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian orang) pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di belakang rumah milik Korban YOHANIS LENDE NGONGO ALIAS AMA TINUS, di Kampung Kere Paba, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yaitu ternak berupa : 1 (satu) ekor babi betina, warna bulu Hitam Polos umur \pm 4 (empat) bulan, telinga polos, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Korban YOHANIS LENDE NGONGO ALIAS AMA TINUS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa menghadiri acara gali tulang dirumah BAPAK ANCE. Di tempat acara tersebut, Terdakwa bertemu dengan TINUS ALIAS BAPAK JOVIS (Masih dalam Daftar Pencarian orang), yang mana TINUS ALIAS BAPAK JOVIS menyuruh Terdakwa untuk mengambil babi yang berada didekat kebun kopi dibelakang rumah Korban. Mendapat perintah tersebut, Terdakwa selanjutnya pergi dengan berjalan kaki dari tempat acara kerumah Korban. Sesampainya dirumah Korban, Terdakwa mendapati rumah Korban dalam keadaan tidak ada orang, sehingga Terdakwa langsung berjalan kebelakang rumah Korban dan melihat 1 (satu) ekor babi betina warna bulu Hitam Polos yang terikat tali dibagian kaki kiri depan, selanjutnya Terdakwa mengambil babi tersebut lalu menariknya kesemak-semak untuk disembunyikan. Setelah itu Terdakwa kembali ke acara gali tulang untuk meminta karung nilon warna Putih, selanjutnya Terdakwa membawa karung nilon tersebut ketempat menyembunyikan babi tadi, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor babi tersebut kedalam karung nilon, lalu mengikat karung nilon yang berisi babi dengan seutas tali nilon warna putih dan menyembunyikan kembali disemak-semak;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil babi tersebut dan menyembunyikannya disemak-semak dalam karung nilon, selanjutnya Terdakwa mencari ojek, yang mana Terdakwa memanggil Saksi YULES DIDIMUS KAREDI ALIAS YULES yang saat itu ada diacara gali tulang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 121Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ojek motornya, kemudian Terdakwa membawa babi dalam karung tersebut dengan naik ojek sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YULES DIDIMUS KAREDI ALIAS YULES dan membawa babi tersebut untuk dijual kerumah Saksi MARTINUS MALO NGONGO ALIAS BAPAK RIAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun babi tersebut baru dibayar setengah harga yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya akan dibayarkan kemudian. Setelah menerima setengah uang pembayaran babi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa dan TINUS ALIAS BAPAK JOVIS (Masih dalam Daftar Pencarian orang) membagi-bagi uang tersebut, yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017, Korban bertemu dengan Saksi YULES DIDIMUS KAREDI ALIAS YULES dan mendapatkan informasi bila Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita ada naik ojek milik Saksi YULES DIDIMUS KAREDI ALIAS YULES membawa 1 (satu) ekor babi dan membawanya kerumah Saksi MARTINUS MALO NGONGO ALIAS BAPAK RIAN di belakang SD di Gollu Sapi untuk dijual. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Korban menyuruh Saksi MARGEARETA LEDA KALI ALIAS MAMA ANCE untuk memfoto babi tersebut ke rumah Saksi MARTINUS MALO NGONGO ALIAS BAPAK RIAN, setelah melihat foto yang diberikan oleh Saksi MARGEARETA LEDA KALI ALIAS MAMA ANCE, Korban merasa yakin bila babi tersebut adalah miliknya yang telah hilang dan untuk lebih memastikannya lagi, Korban mendatangi rumah Saksi MARTINUS MALO NGONGO ALIAS BAPAK RIAN untuk melihatnya secara langsung, setelah itu Korban membuat laporan ke Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya, Korban YOHANIS LENDE NGONGO ALIAS AMA TINUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 121Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANIS LENDE NGONGO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal hilangnya seekor babi milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di belakang rumah milik saksi, di Kampung Kere Paba, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada siang hari, babi tersebut masih ada dan kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, saksi melihat bahwa babi milik saksi sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa babi tersebut diikat di pohon pinang di samping dapur rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi, saat istri saksi mau memberikan makan babi pada jam 17.00 wita babi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi mencari babi yang hilang dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 14 .00 wita di jalan menuju kampung Patenda Bola, Desa Wee Kokora saya bertemu dengan Yules yang sedang ngojek dan kemudian saksi menceritakan babi saksi yang hilang pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita, kemudian Yules mengatakan kepada saksi, bahwa "pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 bertempat di jalan dekat kampung Bondo Kalia, Desa Wee kokora ada mengojek lelaki yang biasa dipanggil Tinus alias Bapak Putri dengan membawa 1 (satu) ekor babi betina warna bulu hitam, telinga polos;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 saksi meminta tolong sama tetangga saksi yang bernama Margareta Leda untuk pergi kerumah Tinus alia Bapak Putri yang rumahnya di belakang SD Gollu Sapi untuk mengecek keberadaan babi saksi;
- Bahwa dari pengecekan oleh Margereta leda kali, mengatakan bahwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 121Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dirumah Tinus alias Bapak Perti ada 1 (satu) ekor babi dengan ciri-ciri warna bulu hitam dengan umur \pm 1(satu) tahun yang sudah di foto oleh Margaeta Leda Kali;

- Bahwa saksi bersama dengan istri datang dirumah Tinus alias bapak Putri untuk mengecek keberadaan babi saya, tetapi sampai di rumah Tinus saya diancam dengan parang, dan tidak sempat melihat babinya;
- Bahwa saksi mendapat info dari Tinus bahwa Tinus membeli babi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 saksi melaporkan kejadian ini kepada Kantor Polsek Wewewa Timur guna untuk di proses;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil babi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **MARTINUS MALO NGONGO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai pencurian babi milik saksi YOHANIS LENDE NGONGO;
- Bahwa yang saksi tahu, hanya Terdakwa berdama temannya yaitu bapak Jovis datang ke rumah saksi sambil membawa babi;
- Bahwa Terdakwa menjual babi yang dibawanya ke saksi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baru saksi bayar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa babi yang dijual adalah babi betina warna bulu hitam umur \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa babi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi YOHANIS LENDE NGONGO datang kerumah saksi dan menandai babi tersebut sebagai miliknya dan membawa pulang babi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan perihal hilangnya seekor babi milik saksi YOHANIS LENDE NGONGO;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil babinya saksi YOHANIS LENDE NGONGO;
- Bahwa Terdakwa mengambil babi tersebut karena disuruh oleh Bapak Jovis;
- Bahwa terdakwa mengambil babi tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di samping dapur rumah saksi YOHANIS LENDE NGONGO di kampung Kere paba, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat saksi Yohanis Lende Ngongo tidak ada dirumah, Terdakwa melihat babi sedang diikat, lalu Terdakwa tarik tali babi tersebut ke semak-semak;
- Bahwa babi tersebut kemudian Terdakwa jual ke saksi MARTINUS MALO NGONGO;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual babi milik saksi YOHANIS LENDE NGONGO untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya sebelum mengambil babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor babi betina, warna bulu hitam polos umur \pm 4 (empat) bulan, telinga polos;
- 1 (satu) utas pintalan tali nilon warna putih, panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) lembar karung nilon warna putih, ukuran 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil babinya saksi YOHANIS LENDE NGONGO;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 121Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil babi tersebut karena disuruh oleh Bapak Jovis;
- Bahwa terdakwa mengambil babi tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di samping dapur rumah saksi YOHANIS LENDE NGONGO di kampung Kere paba, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat saksi Yohanis Lende Ngongo tidak ada dirumah, Terdakwa melihat babi sedang diikat, lalu Terdakwa tarik tali babi tersebut ke semak-semak;
- Bahwa babi tersebut kemudian Terdakwa jual ke saksi MARTINUS MALO NGONGO;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual babi milik saksi YOHANIS LENDE NGONGO untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya sebelum mangambil babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Berupa hewan;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 121Pid.B/2017/PN Wkb.



Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa MARTINUS DAPA ALIAS TINUS ALIAS BAPAK PUTRI** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil seekor babi betina warna bulu Hitam Polos milik saksi YOHANIS LENDE NGONGO yang saat itu sedang diikat di dekat dapur rumah milik saksi YOHANIS LENDE NGONGO, di Kampung Kere Paba, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik babi tersebut kesemak-semak untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi YOHANIS LENDE NGONGO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dimana ternyata Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya, dan telah pula menjual babi tersebut ke orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Berupa hewan” :

Menimbang, Berdasarkan pasal 101 KUHP, yang dikatakan hewan yaitu : Binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata yang diambil oleh Terdakwa adalah seekor babi betina;

Menimbang, bahwa babi termasuk dalam kualifikasi hewan sebagaimana pasal 101 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana pula telah majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama, Terdakwa mengambil dan menjual babi tersebut secara berkomplot bersama dengan teman-temannya yaitu Bapak Jovis;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil babi ini dilakukan secara bersama-sama dan dengan persekutuan antar para pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor babi betina, warna bulu hitam polos umur \pm 4 (empat) bulan, telinga polos;
Karena barang bukti tersebut adalah hasil curian dan merupakan milik saksi Yohanis Lende Ngongo, maka harus dikembalikan kepada Yohanis Lende Ngongo
- 1 (satu) utas pintalan tali nilon warna putih, panjang \pm 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karung nilon warna putih, ukuran 15 (lima belas) kilogram;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS DAPA alias TINUS alias BAPAK PUTRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS DAPA alias TINUS alias BAPAK PUTRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor babi betina, warna bulu hitam polos umur \pm 4 (empat) bulan, telinga polos;dikembalikan kepada saksi Yohanis Lende Ngongo

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 121Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas pintalan tali nilon warna putih, panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) lembar karung nilon warna putih, ukuran 15 (lima belas) kilogram;
- dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Marliyah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Fernandus Damanik, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Siti Marliyah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 121Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)